



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 56

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan susunan :

Bab I Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Bab II Kriteria dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin
Bab III Sistem Informasi Kemiskinan
Bab IV Pengelolaan Pengaduan Penanggulangan Kemiskinan
Bab V Pembinaan dan Pelaporan

- (2) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati Gunungkidul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Desember 2015

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Desember 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I
KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)

- I. Uraian Tugas, Susunan Organisasi dan Susunan Organisasi TKPKD
 - A. Uraian Tugas, dan Susunan Organisasi TKPK Kabupaten
 - A.1. Uraian Tugas

Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten adalah :

 1. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. koordinasi forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan untuk penyusunan Rencana Strategis SKPD;
 - c. koordinasi forum SKPD atau forum gabungan bidang penanggulangan kemiskinan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. koordinasi forum SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan untuk penyusunan Rencana Kerja SKPD;
 - e. koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
 2. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi :
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;

- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DIY;

Dalam melaksanakan tugas di atas, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat TKPK Kabupaten

Sekretariat TKPK Kabupaten melekat pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kemudian untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Tugas Sekretariat Tim adalah memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Program;
- c. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan
- d. Kelompok Kerja Kemitraan dan Kelembagaan

Tugas Kelompok Kerja adalah :

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi :
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi :
 - 1) pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - 2) penyusunan indikator kemiskinan daerah;
 - 3) pengembangan sistem informasi kemiskinan;
- b. Kelompok Kerja Perencanaan Program :
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi :
 - 1) identifikasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - 2) perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah;

- c. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan Masyarakat :
- melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam monitoring, evaluasi, pengendalian dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi :
- 1) perumusan dan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengaduan program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Kelompok Kerja Kemitraan dan Kelembagaan:
- melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam pengelolaan kemitraan dan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi :
- 1) perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - 2) perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah;

Anggota TKPK Kabupaten

TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu anggota TKPK Kabupaten.

Tugas anggota TKPK Kabupaten adalah :

- a. melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- b. melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- d. melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengurangan keterisolasian wilayah, kependudukan, dan pertanahan.

Anggota TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

A.2. Susunan Organisasi

Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah kabupaten, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Susunan organisasi TKPK Kabupaten terdiri atas:

A.2.1. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan terdiri dari :

- a. Penanggung jawab dijabat oleh Bupati Gunungkidul
- b. Ketua dijabat oleh Wakil Bupati
- c. Wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah
- d. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bappeda
- e. Wakil Sekretaris dijabat oleh Kepala BPMPKB

A.2.2. Unsur Sekretariat :

- a. Kepala Sekretariat dijabat oleh Sekretaris Bappeda
- b. Kelompok Kerja
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan Program
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota
 - c. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pengaduan
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota
 - d. Kelompok Kerja Kemitraan dan Kelembagaan
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Anggota

A.2.3. Unsur Pelaksana :

Terdiri dari perwakilan SKPD dan non SKPD yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

B. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi TKPK Kecamatan

B.1. Uraian Tugas

Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan adalah:

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan; dalam melaksanakan tugas ini maka TKPK Kecamatan melakukan fungsi:

- a. pengkoordinasian program-program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana strategis SKPD Kecamatan;
 - b. pengkoordinasian musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. pengkoordinasian program-program penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan rencana kerja SKPD kecamatan.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan; dalam melaksanakan tugas ini maka TKPK Kecamatan melakukan fungsi:
 - a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan dokumen SPKD;
 - b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di kecamatan kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Tim bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat TKPK Kecamatan

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kecamatan dibentuk Sekretariat TKPK Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan. Tugas sekretariat TKPK Kecamatan adalah memberikan dukungan administrasi dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kecamatan.

Sekretariat TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kecamatan.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Pengaduan

Pokja Pendataan dan Pengaduan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kecamatan dalam mengelola data dan pengaduan penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi :

1. Pengelolaan data kemiskinan terpadu wilayah kecamatan yang terdiri dari program, kegiatan, anggaran dan sasaran penanggulangan kemiskinan;
2. Perumusan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
3. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait data dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

Anggota TKPK Kecamatan

TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugas dibantu anggota TKPK Kecamatan.

Tugas anggota TKPK Kecamatan adalah :

- a. melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.
- b. melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. melaksanakan sebagian tugas TKPK Kecamatan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Anggota TKPK Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kecamatan.

B.2. Susunan Organisasi

Keanggotaan TKPK Kecamatan terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, masyarakat, dunia usaha, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Susunan organisasi TKPK Kecamatan terdiri atas:

- a. Penanggung jawab: Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretariat
 - Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Kelompok Kerja Pendataan dan Pengaduan :
 - Koordinator : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Anggota : 1. Unsur Pengampu Tugas SKPD di Kecamatan;
 - 2. Unsur non SKPD Kecamatan;
- d. Anggota TKPK Kecamatan :
 - Terdiri dari unsur instansi pemerintah di lingkungan Kecamatan dan perwakilan desa.

C. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi TKPK Desa

C.1. Uraian Tugas

Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa adalah:

1. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa; dalam melaksanakan tugas ini maka TKPK Desa melakukan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian pendataan penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - c. pengkoordinasian berbagai unsur kelembagaan di desa di bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); dan;
 - d. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan desa bidang penanggulangan kemiskinan;
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa; dalam melaksanakan tugas ini maka TKPK Desa melakukan fungsi:
 - a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan desa;
 - b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di desa kepada Ketua TKPK Kecamatan;

Sekretariat TKPK Desa

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Desa dibentuk Sekretariat TKPK Desa yang berkedudukan di Desa. Tugas sekretariat TKPK Desa adalah memberikan dukungan administrasi dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Desa.

Sekretariat TKPK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Desa.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari :

1. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi
2. Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
3. Kelompok Kerja Kemitraan dan Pengaduan

Tugas Kelompok Kerja adalah:

1. Kelompok Kerja Pendataan dan Pengaduan
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Desa dalam mengelola data penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi pemutakhiran data, pengelolaan Sistem Informasi Kemiskinan, dan memfasilitasi pengaduan penanggulangan kemiskinan.
2. Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Desa dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari TKPKD Kabupaten Gunungkidul.
3. Kelompok Kerja Kemitraan dan Informasi
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Desa dalam memperkuat jejaring dan koordinasi kelembagaan TKPK Desa.

Kelompok Program

TKPK Desa dalam melaksanakan tugas dibantu Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri atas :

- a. kelompok program sosial;
- b. kelompok program fisik dan lingkungan; dan
- c. kelompok program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kelompok Program ini adalah :

- a. kelompok program sosial melaksanakan sebagian tugas TKPK Desa dalam melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam peningkatan peran sosial bagi masyarakat miskin, menggalang kepedulian, kerelawanan dan solidaritas sosial, termasuk pemberdayaan institusi lokal di desa.
- b. kelompok program lingkungan melaksanakan sebagian tugas TKPK Desa dalam melakukan koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dalam hal penanganan rencana perbaikan lingkungan desa, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, dan tata kelola yang baik "*good governance*" di bidang permukiman.
- c. kelompok program ekonomi dan pemberdayaan melaksanakan sebagian tugas TKPK Desa dalam melakukan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta pemberdayaan masyarakat..

Kelompok program tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Desa.

B.2. Susunan Organisasi

Keanggotaan TKPK Desa terdiri dari unsur pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan mikro, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Susunan organisasi TKPK Desa terdiri atas:

- a. Penanggungjawab: Kepala Desa
- b. Ketua : Sekretaris Desa
- c. Sekretariat
 1. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
 2. Kelompok Kerja
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Pengaduan;
 1. Koordinator : Unsur aparat pemerintah Desa
 2. Anggota : Dukuh (menyesuaikan jumlah Padukuhan)
 - b. Kelompok Kerja Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
 1. Koordinator : Unsur aparat pemerintah Desa
 2. Anggota: Unsur aparat pemerintah Desa
 - c. Kelompok Kerja Kemitraan dan Informasi
 1. Koordinator : Unsur aparat pemerintah Desa
 2. Anggota: Unsur aparat pemerintah Desa
- d. Kelompok Program :
 1. Sosial
 - Koordinator : Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - Anggota : Unsur tokoh masyarakat
 2. Lingkungan
 - Koordinator : Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa(LPMD)
 - Anggota : Unsur tokoh masyarakat
 3. Ekonomi
 - Koordinator : Manajer/Ketua Gapoktan/LKM/UPK/BUMDES
 - Anggota : Unsur tokoh masyarakat

II. Tata Laksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

A. Pembentukan Tim

1. Pembentukan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Pembentukan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
3. Pembentukan TKPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

B. Pelaksanaan Koordinasi

B.1. Koordinasi TKPK Kabupaten

Rapat koordinasi TKPK Kabupaten dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten.

Rapat koordinasi TKPK Kabupaten membahas:

- a. kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen SPKD, RPJMD dan RKPD; dan
- c. pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- d. evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

B.2. Koordinasi TKPK Kecamatan

Rapat koordinasi TKPK Kecamatan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua TKPK Kecamatan.

Rapat koordinasi TKPK Kecamatan membahas:

- a. bahan masukan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahan masukan penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam dokumen SPKD, RPJMD dan RKPD; dan
- c. pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- d. evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

B.3. Koordinasi TKPK Desa

Rapat koordinasi TKPK Desa dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua TKPK Desa.

Rapat koordinasi TKPK Desa membahas:

- a. penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen RPJMD Desa dan RKP Desa; dan
- b. pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
- c. Pendataan penduduk miskin;
- d. evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Kelompok Kerja dan masing-masing Kelompok Program dapat melaksanakan rapat koordinasi sesuai kebutuhan secara independen dengan fasilitasi dari Sekretariat TKPK.

C. Hubungan Kerja

Pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, dan TKPK Desa dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten.

BAB II

KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

A. Variabel dan Kriteria Penduduk Miskin

1. Penentuan variabel, Indikator dan kriteria kemiskinan berdasarkan ketentuan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
2. Penetapan variabel, indikator dan kriteria kemiskinan dilakukan oleh TKPKD.

B. Pendataan Data Kemiskinan

1. Pendataan kemiskinan merupakan pemutakhiran data kemiskinan dengan mempergunakan variabel, indikator dan kriteria kemiskinan berdasarkan ketentuan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
2. Pemutakhiran data kemiskinan dilakukan dengan pendekatan metode AKP (Analisis Kemiskinan Partisipatif) berbasis rumah tangga.
3. Pemutakhiran data kemiskinan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Dusun, Desa, Kecamatan dan Kabupaten
4. Pemutakhiran data kemiskinan dilakukan oleh TKPK Desa, TKPK Kecamatan dan TKPK Kabupaten.
5. Pemutakhiran data kemiskinan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
6. Hasil pemutakhiran data kemiskinan diolah melalui Sistem Informasi Kemiskinan

C. Tahapan Pemutakhiran Data kemiskinan

1. Pemutakhiran Data kemiskinan di tingkat Dusun
 - a. Usulan calon rumah tangga miskin dilakukan dengan cara pencatatan mandiri kepada Dukuh dan/atau usulan dari warga masyarakat di padukuhan setempat.
 - b. Penentuan calon rumah tangga miskin baru yang akan diusulkan ketingkat desa dan pengisian form pendataan rumah tangga melalui proses rembug warga pedukuhan.
 - c. Peserta rembug warga padukuhan terdiri dari Dukuh, RT, RW dan tokoh masyarakat.
 - d. Calon rumah tangga miskin baru hasil rembug warga pedukuhan disampaikan kepada TKPK Desa oleh Dukuh paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan.
2. Pemutakhiran Data Kemiskinan di Tingkat Desa
 - a. Usulan calon rumah tangga miskin dari padukuhan diverifikasi oleh TKPK Desa.

- b. Penentuan calon rumah tangga miskin tingkat desa dilakukan melalui rembug desa berdasarkan hasil verifikasi TKPK Desa dan dituangkan dalam berita acara calon rumah tangga miskin.
 - c. Peserta rembug desa terdiri dari TKPK Desa, perangkat desa, perwakilan lembaga desa dan tokoh masyarakat.
 - d. Calon rumah tangga miskin hasil rembug desa yang tertuang dalam berita acara calon rumah tangga miskin dimasukkan dalam sistem informasi kemiskinan dan menjadi data warga miskin sementara.
 - e. Berita acara calon rumah tangga miskin dan form pendataan rumah tangga miskin disampaikan kepada TKPK Kecamatan paling lambat akhir Juli tahun berjalan.
3. Pemutakhiran Data Kemiskinan di Tingkat Kecamatan
- a. Usulan calon rumah tangga miskin dari TKPK Desa diverifikasi oleh TKPK Kecamatan.
 - b. Penentuan calon rumah tangga miskin ditentukan dalam rapat pleno TKPK Kecamatan dan dituangkan dalam berita acara calon rumah tangga miskin tingkat kecamatan.
 - c. Peserta rapat pleno TKPK Kecamatan terdiri dari TKPK Kecamatan, Kepala Desa dan perwakilan TKPK Desa.
 - d. Berita acara calon rumah tangga miskin tingkat kecamatan dan form pendataan rumah tangga miskin disampaikan kepada TKPK Kabupaten paling lambat akhir Agustus tahun berjalan.
4. Pemutakhiran Data kemiskinan di Tingkat Kabupaten
- a. Usulan calon rumah tangga miskin dari TKPK Kecamatan diverifikasi oleh TKPK Kabupaten.
 - b. Penentuan calon rumah tangga miskin ditentukan dalam rapat pleno TKPK Kabupaten dan dituangkan dalam berita acara calon rumah tangga miskin tingkat Kabupaten.
 - c. Peserta rapat pleno TKPK Kabupaten terdiri dari TKPK Kabupaten, Camat dan perwakilan TKPK Kecamatan.
 - d. Berita acara dan data softcopy usulan rumah tangga miskin tingkat kabupaten disampaikan kepada pemerintah pusat melalui TKPK Propinsi paling lambat akhir Oktober tahun berjalan.
 - e. Hasil pengolahan data kemiskinan dari pemerintah pusat ditetapkan oleh Bupati pada bulan Desember tahun berjalan menjadi data kemiskinan daerah.

BAB III

Sistem Informasi Kemiskinan

1. Sistem Informasi Kemiskinan adalah sistem yang berfungsi sebagai alat olah data hasil pendataan kemiskinan.
2. Sistem Informasi Kemiskinan juga berfungsi untuk menginformasikan semua informasi penanggulangan kemiskinan baik data sasaran maupun data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Sistem Informasi Kemiskinan berjenjang mulai dari Sistem Informasi di tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
4. Pengelola Sistem Informasi Kemiskinan dilaksanakan secara berjenjang oleh TKPK Desa, TKPK Kecamatan dan TKPK Kabupaten.

BAB IV

Pengelolaan Pengaduan Penanggulangan Kemiskinan

A. Jenis dan Bentuk Pengaduan

1. Segala jenis dan bentuk pengaduan disampaikan secara berjenjang melalui TKPK Desa, TKPK Kecamatan, dan TKPK Kabupaten baik langsung maupun tidak langsung.
2. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan cara mendatangi sekretariat TKPK Desa, TKPK Kecamatan, dan TKPK Kabupaten
3. Pengaduan tidak langsung dilakukan melalui surat, telepon, SMS, Website dan/atau email.
4. Kriteria pengaduan penanggulangan kemiskinan meliputi:
 - a. Data sasaran penanggulangan kemiskinan
 - b. Prosedur penentuan rumah tangga miskin
 - c. Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
 - d. Tindakan yang merugikan penerima manfaat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

B. Tata Cara Pengaduan Dan Penerimaan Pengaduan

Proses pengaduan penanggulangan kemiskinan diatur dalam tata cara sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menduga, mengetahui dan/atau menderita kerugian akibat dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat menyampaikan pengaduannya secara langsung atau tidak langsung.
2. Pengaduan secara langsung dan tidak langsung harus dengan menyertakan identitas diri yang masih berlaku.
3. TKPKD menindaklanjuti laporan atau pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
4. Tindak lanjut laporan atau pengaduan tersebut dilakukan oleh TKPKD sesuai dengan kewenangan dan materi pengaduan
5. Apabila dianggap perlu, TKPKD dapat melakukan verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB V
Pembinaan dan Pelaporan

A. Pembinaan

1. Bupati melakukan pembinaan kepada TKPKD secara berjenjang.
2. Pembinaan tersebut meliputi pemberian bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

B. Pelaporan

1. Ketua TKPK Kabupaten melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun pada bulan Januari tahun berikutnya.
2. Penanggung jawab TKPK Kecamatan melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TKPK Kabupaten. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun pada akhir tahun.
3. Penanggung jawab TKPK Desa melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Camat. Laporan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun pada akhir tahun.


Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI ANTONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN


I. Struktur TKPK Kabupaten



Keterangan:

———— : garis koordinasi


II. Struktur TKPK Kecamatan



Keterangan:

———— : garis koordinasi

III. Struktur TKPK Desa



Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BUDI ANTONO